ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI RUANG PUBLIK

****

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Devi Regita Wibowo**

**5121600079**

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

**2025**

1







# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Perilaku yang mengandung unsur seksual dan tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan termasuk permintaan tindakan seksual, baik verbal maupun fisik dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Tindakan semacam itu juga dapat terjadi di depan umum. Agresi fisik dan verbal semakin umum terjadi di masyarakat saat ini, terutama di kalangan wanita. Oleh karena itu, wanita tidak merasakan keamanan, kedamaian atau rasa aman. Terutama ketika pelecehan seksual terjadi di tempat umum, korban merasakan rasa tidak aman dan tidak nyaman di tempat terbuka. Menurut Pasal 30 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk merasa aman dan terlindungi serta dilindungi dari segala bentuk ancaman dan gangguan”.

Pelecehan seksual mencakup spektrum yang luas, termasuk pernyataan verbal dan tertulis serta tindakan fisik dan non-fisik. Kekerasan tersebut berkisar dari ucapan yang menyinggung dan lelucon seksual hingga serangan fisik seperti menusuk, meraba, menggosok, memeluk, menyentuh, dan mengintimidasi. tidak senonoh, seperti memaksa berpelukan, berciuman, atau bahkan memperkosa, sehingga membuat wanita sulit menolak layanan seksual. Meskipun data statistik menunjukkan

1

peningkatan kasus pelecehan, pelecehan seksual merupakan fenomena umum.1

Bourdieu mendefinisikan catcalling sebagai salah satu jenis kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam bentuk yang halus. Pelecehan verbal masih banyak terjadi hingga saat ini dan sayangnya merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Karena *catcalling* tidak memiliki dampak yang terlihat secara langsung, masyarakat sering meremehkannya. Pelecehan verbal itu dapat terjadi di mana saja, termasuk di muka umum. Pelaku percaya bahwa dia hanya bercanda karena itu dia melakukan *catcalling* di tempat umum. Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah tindakan tidak bermoral yang paling merugikan korban.

Catcalling melibatkan elemen pornografi seperti suara, bunyi, gerakan tubuh, dan pesan yang mengandung kecabulan. Korban catcalling dapat mengalami kerugian psikologis dan mental akibat gangguan tersebut yang menimbulkan perasaan malu, frustrasi, dan ketakutan. Selain itu, karena mereka bukan pelakunya, masyarakat mestigmatisasi mereka. Namun, orang biasanya menyalahkan orang yang berpakaian atau berperilaku yang menyebabkan *catcalling*. Hal ini kemudian berdampak pada korban: mereka merasa malu dan tidak lagi berani menceritakan apa yang telah mereka alami. Karena fakta bahwa pakaian dan perilaku seseorang bukanlah jaminan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam

1 Yuni kartika, Andi najemi, “Kebijakan HukumPerbuatan Pelecehan Seksual (CatCalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS: Journal of criminal,* 1 (2), 2020: 2. https://online- journal.unja.ac.id.

kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa korban harus dilindungi oleh pemerintah untuk menghilangkan rasa malu yang disebabkan oleh stigmatisasi masyarakat.2

Awalnya perbuatan pelecehan seksual secara verbal *(Catcalling)*, dianggap perlakuan candaan malahan sebagai ekspresi pujian di ranah umum, bersiul untuk menarik perhatian lawan jenis, main mata, suara kecupan, menirukan perilaku, umpatan mengenai bentuk tubuh atau pakaian yang dikenakan dan lain sebagainya, walaupun pelaku menganggap tindakannya berdasarkan candaan semata akan tetapi korban pelecehan seksual secara verbal *(Catcalling)* bisa berdampak psikis yang sangat menggangu aktifitas sehari-hari.3

Kurangnya penegakan hak asasi manusia yang ketat mengakibatkan timbulnya tindakan kriminal dengan mudah. Misalnya, kekerasan seksual di tempat umum sulit untuk diproses hukum, karena tidak ada peraturan yang secara jelas mengaturnya. Salah satu tindakan yang sering terjadi tetapi tidak mendapatkan penanganan serius atau aturan yang jelas adalah *Catcalling*. Dalam teks ini, istilah *catcalling* digunakan karena merupakan istilah yang banyak digunakan di berbagai negara. *Catcalling*, yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal, adalah tindakan meresahkan seperti mengucapkan kata-kata porno atau seksual serta melakukan perilaku

2 Ferdianico Maulana Hardiman,Yusuf Saefudin, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum”, *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,* 3 (1), 2023: 34. https://ejournal.amertamedia.co.id.

3 Muhammad Ghazali Rahman, Adwin Tista, “Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal “Catcalling” di Indonesia”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial*, 2 (1), 2024: 296. https://scholar.google.com/scholar?.

genit yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, termasuk siulan atau memanggil orang dengan sebutan “hay cantik sini duduk di pangkuan abang”, “cewek main yuk, semalam berapa, jangan malu-malu”, “mau kemana neng, godain kita dong, sini abang anterin” dll. Kekerasan seksual tingkat rendah terdiri dari tindakan seksual yang diucapkan secara verbal seperti perkataan, lelucon, konten seksual, siulan yang mengejek, serta tindakan non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau perilaku lain yang dapat menarik perhatian seksual yang tidak diinginkan dari korban, yang bersifat merendahkan atau melecehkan mereka.4

*Catcalling* termasuk Tindakan yang sangat mengganggu, seperti bersiul, berteriak, atau memberikan komentar bernuansa seksual kepada individu yang sedang berjalan di jalan. Ini berbeda dengan problematika seperti kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan tempat kerja, hubungan asmara, atau kekerasan dalam rumah tangga, karena itu terjadi di ruang publik di antara orang yang tidak dikenal, tidak ada jalur hukum. Karena tidak ada sanksi hukum yang mengikat, para pelaku merasa bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Selain itu, Pelecehan seksual sering terjadi ketika korban sedang sendirian dan tidak ada yang melihatnya. Wanita adalah kelompok yang paling rentan terhadap pelecehan ini.5

4 Yuni Kartika, Andi Najemi, *op.cit*., hlm. 3.

5 Qisthy Rabathy, Elly Komala, “Pelecehan Seksual Di Ruang Publik”, *ArtComm: Jurnal Komunikasi dan Desain*, 1 (2), 2018: 57. [http://repository.unpas.ac.id.](http://repository.unpas.ac.id/)

Seperti contoh kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial adalah dugaan tentang tindakan pelecehan seksual yang berlangsung di sebuah SMA di Bandung, Jawa Barat. Seorang siswi diduga mendapatkan pernyataan seksis dan bernuansa pelecehan dari guru olahraga. Tak hanya itu, ketika korban berusaha melapor, guru Bimbingan Konseling (BK) seolah menormalisasi kejadian tersebut. Orangtua korban bercerita bahwa anaknya sedang mengenyam pendidikan di salah satu SMA di Bandung dan duduk di bangku kelas 11. Kejadian berlangsung pada Jumat tanggal 10 Februari 2023 lalu, di mana pada saat itu para siswi sedang melangsungkan pelajaran olahraga atau PJOK.6

Ketika akan dilaksanakan pertandingan bola, salah satu guru bertanya kepada siswi-siswi yang sedang mengikuti pelajaran olahraga tersebut. Guru tersebut bertanya hukuman apa yang diberikan jika ada yang kalah. Guru 1: “hari ini main bola, tapi ini apa hukumannya kalo ada yang salah? Apakah mau dibunuh, dimutilasi, atau diperkosa? “. Kemudian para siswi menjawab: "Kita mah mending dibunuh aja deh, lebih baik mati aja sekalian”. Pernyataan salah seorang guru tersebut didukung pula oleh guru lainnya yang sedang melewati para siswi yang sedang berolahraga.

Setelah itu ada salah satu guru melewati kerumunan para siswa dan guru yang tadi, kemudian si guru memanggil temannya sesama guru juga

6 Nadya Quamila, “Siswa SMA di Bandung Melaporkan ke BK Usai Dilecehkan Guru, Mirisnya Malah Diminta untuk Dimaklumi”, *Beautynesia*, Jakarta, 19 Februari, 2023, https://[www.beautynesia.id/life/viral-siswi-sma-di-bandung-melapor-ke-bk-usai-dilecehkan-guru-](http://www.beautynesia.id/life/viral-siswi-sma-di-bandung-melapor-ke-bk-usai-dilecehkan-guru-) mirisnya-malah-diminta-untuk-dimaklumi/b-270811. Diakses pada 13 Oktober 2024, Pukul 20.30 WIB.

(kebetulan gurunya juga laki-laki). Guru 1: “heii, pak sini... sini.. (sambil memanggil menyuruh guru satunya menghampiri). Ini yang kalah hukumannya apa ya? Dibunuh, dimutilasi atau diperkosa, mending diperkosa yaa lebih enak?”. Bukannya menegur guru tersebut, guru lainnya ini pun malah ikut mendukung dengan berkata, "Iyalah lebih enak diperkosa (dengan muka cengegesan)”.

Siswi yang diduga dilecehkan tersebut tidak tinggal diam. Ia dan siswi lainnya langsung bergegas menemui guru BK. Namun, respons guru BK pun di luar dugaan. Namun, bukannya bertindak tegas, guru BK tersebut malah meminta para siswi yang menjadi korban untuk memaklumi kelakuan tak pantas guru tersebut. "Udah ya maklumi saja si bapak guru itu mah bercandanya emang suka kelewatan kayak gitu," ungkap guru BK tersebut.

Bercanda yang melibatkan pelecehan secara verbal maupun non verbal bukanlah hal yang lucu, apalagi sampai diminta untuk dinormalisasi atau dimaklumi. Ibu dari siswi yang menjadi korban tersebut pun berniat untuk melapor ke kepala sekolah. Namun, ia ditahan oleh pihak komite sekolah karena mereka berjanji akan membantu menangani masalah tersebut.

Pelaku catcalling saat ini dapat dikenakan sanksi hukum. Dianggap dapat melindungi hak-hak para korban pelecehan seksual setelah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ditetapkan pada tanggal 12 April 2022. Diharapkan undang- undang ini, yang terdiri dari 93 Pasal dan 58 halaman, berfungsi sebagai

landasan untuk penegakan hukum yang ketat terhadap semua jenis pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik.

Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ada pula ketentuan dalam KUHPidana yang dapat menjerat korban, yakni Pasal 289 hingga 296 yang berhubungan dengan pencabulan. Meskipun istilah yang digunakan adalah cabul, pasal ini masih dianggap berhubungan dengan fenomena *catcalling* yang memiliki unsur seksual di dalamnya. Sejalan peraturan tersebut berujung pada lahirnya Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga menegaskan bahwa catcalling dapat dikenai sanksi. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 dan 35 yang secara jelas menjelaskan sanksi bagi pelaku *catcalling*.7

Pelaku catcalling dapat dijerat dengan pasal 289–296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai Pencabulan, sebelum Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kemudian secara tegas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengkualifikasikan perbuatan “*Catcalling*” merupakan Tindakan yang bisa dipidanakan, walaupun pada penerapannya banyak terdapat kekurangan

Pada tanggal 12 April 2022, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan yang diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan hukum bagi korban *catcalling*, dan bisa menjerat pelaku serta memberi pemahaman serta batasan etika bagi

7 Fadillah Arfian, Heni Susanti, “Pelecehan Verbal (CatCalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana”, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora,* 6 (2), 2022: 318. https://online-journal.unja.ac.id.

Masyarakat, bahwa perbuatan *catcalling* merupakan kategori kekerasan seksual secara verbal yang dapat dipidanakan.8

## Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah disampaikan, maka inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal di ruang publik?
	2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pada pelaku pelecehan seksual secara verbal di ruang publik ?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan permasalahan yang telah disebutkan, maka ada beberapa tujuan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

* 1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana terhadap pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.
	2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pada pelaku pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.

## Urgensi Penelitian

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelecehan diruang public, seperti catcalling, sangat tinggi. Berikut beberapa poin-poin pentingnya:

* 1. Penelitian dapat membantu mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan mendorong pengembangan peraturan yang lebih jelas.

8 Muhammad Ghazali Rahman, Adwin Tista, *lok.cit*.

* 1. Mengenalkan kepada masyarakat khususnya orang awam bahwa pelecehan diruang public (*catcalling*) diatur di Undang-Undang yang dapat menjerat pelaku tersebut.
	2. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak psikologis dari *catcalling*, baik bagi korban maupun bagi lingkungan sosial. Ini penting untuk membangun budaya yang lebih menghormati.
	3. Mempelajari mekanisme hukum yang ada dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi korban dan mendukung mereka dalam melapor.

## Tinjauan Pustaka

Untuk memahami penelitian sebelumnya yang telah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis menyajikan sejumlah skripsi dan karya tertulis yang pernah ada topiknya serupa dengan yang diangkat penulis. Dalam konteks ini, penulis menemukan beberapa skripsi, artikel ilmiah, dan karya-karya lain yang relevan, yaitu:

* 1. Penelitian ini dilakukan oleh Tiara rolensia purba, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*CatCalling*) Di Indonesia”9

Penelitian ini membahas mengenai tindakan pelecehan verbal yang terkait dengan tindakan yang melanggar etika. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perilaku Berhubungan Seksual dan

9 Tiara rolensia purba, Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (catcalling) di Indonesia, Skripsi Sarjana Hukum, Bandar Lampung: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022. [http://digilib.unila.ac.id/69017/3.](http://digilib.unila.ac.id/69017/3)

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Kementerian Agama relevan dengan gagasan kekerasan seksual secara verbal. Bahkan pemaksaan seksual secara verbal dapat mengarah pada kekerasan seksual, dan kekerasan seksual yang paling parah terjadi dari sini.Selain itu, Pasal 8, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang juga mengatur tentang kesusilaan, tercantum dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

* 1. Penelitian ini dilakukan oleh Ferry Septian Pratama “Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*CatCalling*) Dan Non Verbal”10

Pembangunan kebijakan hukum pidana di Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual verbal dan non-verbal. Korban pelecehan seksual dapat memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai cara, seperti kompensasi dan restitusi. Memberikan edukasi kepada korban kejahatan yang mengalami efek psikologis yang merugikan, mendapatkan dukungan medis untuk korban kejahatan yang mengalami masalah kesehatan akibat tindakan kriminal, serta mendapatkan dukungan hukum Korban kejahatan dapat menerima bantuan berupa dukungan hukum.

10 Ferry Septian Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (CatCalling) Dan Non Verbal”, Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.[http://eprints.ubhara.ac.id/2144.](http://eprints.ubhara.ac.id/2144)

Penelitian ini menghasilkan penjabaran bahwa sepatutnya pemerintah memperkuat regulasi yang menangani pelecehan seksual, seperti undang-undang yang lebih ketat yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan hukuman yang lebih keras bagi pelaku memberikan pendidikan seks yang luas dan sensitif terhadap gender di sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak seksual dan batasan dalam hubungan.

* 1. Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Islamiyati “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Verbal (*CatCalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”11

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual diatur oleh hukum pidana. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual verbal dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pelaku dapat dihukum penjara hingga 9 bulan dan denda hingga Rp.10.000.000. Pelecehan seksual secara verbal atau catcalling merujuk pada tindakan pelecehan yang dilakukan melalui ucapan berkonotasi seksual atau vulgar terhadap seseorang, bersiul kepada orang asing, dan berperilaku menggoda atau genit kepada individu lain di tempat umum.

11 Nurul Ismiyati, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Verbal (CatCalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakata: Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, 2023. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9173.

Penelitian ini menghasilkan penjelasan bahwa sebaiknya pemerintah atau lembaga negara yang memiliki kewenangan seharusnya memberikan pendidikan kepada wanita sejak usia muda tentang kejahatan pelecehan seksual, khususnya pelecehan verbal, sebagai langkah pencegahan agar kasus pelecehan dapat diminimalkan. Diharapkan agar Undang-Undang TPKS tersebut dapat diterapkan secara optimal dan efektif untuk mengurangi serta mencegah kejahatan kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan verbal atau nonfisik.

Pada ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, membahas mengenai analisis kriminologi terhadap tindakan pelecehan seksual serta perlindungan untuk korban kasus tersebut. Sementara itu, pada penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pelecehan seksual yang dilakukan secara lisan sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru**.**

## Metode Penelitian

* 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian dokumen karena fokusnya hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, yaitu norma-norma yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pelecehan di tempat umum (*catcalling*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan tipe penelitian yang digunakan di dalam studi ini, di mana data dihimpun dan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mengintegrasikan informasi dan materi dari sumber-sumber yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, catatan, atau laporan.12

## Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat normatif. Dalam penelitian hukum yang normatif, penelitian dilaksanakan melalui tinjauan pustaka atau memakai data sekunder yang berupa tulisan, meliputi literatur, laporan, analisis ilmiah, sampai dengan peraturan perundang-undangan.13 Penelitian kepustakaan ini ditekankan untuk menemukan beragam teori, pandangan, konsep, peraturan, argumen, ide, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis serta menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini berfokus pada buku-buku yang berkaitan dengan isu yang dibahas, secara khusus riset pustaka membatasi aktivitasnya hanya pada sumber-sumber koleksi perpustakaan tanpa memerlukan penelitian di lapangan.14

12 Lia Amalia, “Pemidanaan Dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Nomor 592/PID.SUS/2016/PN.SMG”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Fakultas Hukum, 2020, 23. https://eskripsi.usm.ac.id.

13 *Ibid.*

14 “Metodologi Penelitian”, 37. https://eprints.uny.ac.id.

## Data Penelitian

Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini bersifat normatif. Dalam kajian hukum normatif, penelitian dilakukan melalui telaah pustaka atau dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu informasi tertulis yang mencakup literatur, laporan, penelitian akademik, serta peraturan perundang-undangan.15 Penelitian kepustakaan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai teori, pendapat, prinsip, hukum, dalil, gagasan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Penelitian ini melihat buku- buku sebelumnya yang membahas masalah ini. Salah satu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian perpustakaan (*library research*) terbatas pada koleksi perpustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan.16 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder:

* + 1. Bahan-bahan hukum primer
			1. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru.”

15 Lia Amalia, *loc.cit.*

16 “Metodologi Penelitian”, *loc.cit.*

* + - 1. “Pasal 30 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.”
			2. “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.”
			3. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”
		1. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder memiliki keterkaitan yang kuat dengan bahan hukum primer dan akan mendukung dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer mengenai pelecehan diruang publik yaitu :

* + - 1. Buku para ahli.
			2. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan objek yang diteliti.
		1. Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai panduan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan hanya untuk mengidentifikasi istilah-istilah asing yang kurang dipahami oleh peneliti.17

## Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) pendekatan ini dilakukan dengan

17 Lia Amalia, *op.cit*., hlm. 24.

mengkaji berbagai sumber tulisan dari para ahli, seperti buku-buku teori mengenai hukum, majalah tentang hukum, jurnal hukum, serta materi kuliah dan peraturan-peraturan terkait tindak pidana.18 Ciri-ciri studi pustaka terbagi empat, yakni: Menggunakan penelitian yang berinteraksi langsung dengan dokumen atau data angka, bukan berasal dari pengalaman langsung di lapangan. Data pustaka tersedia untuk digunakan. Secara umum, data pustaka adalah sekunder, yang berarti peneliti mendapatkan informasi dari sumber kedua dan bukan dari data yang berasal langsung dari sumber pertama. Ruang dan waktu tidak mengikat kondisi dan pustaka.19 Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan penelusuran baik online maupun offline.

## Metode Analisis Data

Metode yang dipakai untuk menganalisis data dalam studi ini adalah dengan pendekatan analisis isi. Dalam penelitian ini diterapkan metode analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat direproduksi, dengan mempertimbangkan konteksnya. Analisis data ini juga dibantu dengan data sekunder yaitu sumber lain seperti buku-buku lain, tesis, artikel, jurnal, majalah, dan sejenis lainnya yang berkaitan atau mendukung penelitian ini. dalam penelitian ini dilakukan pematangan kesimpulan

18 Wahyu Romadhon Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakultas Hukum, 2020, 27. https://repositori.uma.ac.id.

19 “Metodologi Penelitian”, *op.cit*,. hlm. 42.

dengan diadakan pemeriksaaan kebenaran data, yang mana tujuannya untuk menemukan kesimpulan yang valid dan mendasar.20

## Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan memberikan gambaran tentang topik penelitian ini, struktur penyusunan skripsi diberikan di bawah ini.

Bab I Pendahuluan. Mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan konseptual. Bab ini menguraikan tinjauan tentang tindak pidana pelaku pelecehan diruang public, tinjauan pengaturan tindak pidana terhadap pelecehan seksual secara verbal, tinjauan tentang pertanggungjawaban hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan tindak pidana terhadap pelecehan seksual secara verbal di ruang publik dan pertanggungjawaban hukum pada pelaku pelecehan seksual secara verbal di ruang publik

Bab IV Penutup. Berisi mengenai kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga

20 *Ibid.*

penulis memberikan saran yang bersifat membangun terkai dengan pelecehan seksual diruang publik.

# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

## Ruang Lingkup Tindak Pidana Pelecehan Seksual

* 1. **Pengertian Pelecehan Seksual Verbal**

Pelecehan seksual bisa dipahami sebagai segala tindakan yang menginjak martabat seseorang berkaitan dengan hasrat seksual, yang berdampak merugikan atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang mengalami perlakuan tersebut. Selain itu, ini juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang memaksa individu untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau menjadikan seseorang objek perhatian seksual yang tidak diinginkan**.**21

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang memiliki unsur seksual yang dapat ditunjukkan melalui interaksi fisik ataupun non-fisik, yang ditujukan pada area tubuh yang berhubungan dengan seksualitas seseorang. Tindakan ini mencakup siulan, tatapan menggoda, ungkapan atau kata-kata yang memiliki konotasi seksual, tampilan materi pornografi, serta ekspresi keinginan seksual, dorongan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang memiliki sifat seksual yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan,

21 Qisthy Rabathy, *op.cit.,* hlm. 57.

18

rasa terhina atau penurunan martabat, dan pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan serta keselamatan**.**22

Pelecehan seksual diungkapkan oleh Gurung, Priyadarshini dan Margaret, bahwa pelecehan indikator seksual terdiri atas pertanyaan mengenai aspek-aspek seksual, menampilkan apapun yang mengandung unsur pornografi, bebicara tentang seksual sehingga orang lain merasa tidak nyaman, hingga memaksa orang lain untuk bertindak secara seksual, baik dengan sengaja maupun tidak.

Menurut Lagan Pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan berbagai tindakan verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang membuat orang lain menolak karena merasa tidak nyaman. Di samping itu, pelecehan seksual juga mengandung elemen diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.23

Menurut Taufan bahwa pelecehan secara verbal (*catcalling*) adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kata-kata yang tidak pantas, serta ungkapan baik secara verbal maupun non-verbal. Tindakannya bermacam-macam, seperti nada tertentu seperti suara mencium, ciuman dari jarak jauh, atau siulan, serta komentar terkait penampilan fisik, atau kalimat yang tidak bersifat menghina, seperti

22 Emy Rosnawati, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik”, *Jurnal Mercatoria,* 15 (2), 2022: 98, https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/7616.

23 Ahmad Saifuddin. “Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama”, *Academica Journal of Multidisciplinary Studies,* 5 (2), 2021: 391, https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/4279.

ucapan selamat atau pujian cantik. Terdapat pula yang secara langsung menyatakan hal-hal yang tidak senonoh tentang korban. Pandangan yang berlebihan dapat membuat orang yang dipandang merasa tidak nyaman.24

Menurut Fitzgerald, seorang peneliti utama dalam bidang pelecehan seksual, menyatakan bahwa pelecehan seksual verbal adalah tindakan komunikasi yang mengandung unsur seksual yang tidak diminta dan merendahkan martabat orang lain. Dalam hal ini, pelecehan verbal tidak selalu berupa kata-kata eksplisit, tetapi juga dapat berupa komentar tentang penampilan fisik atau sikap yang terkait dengan seksualitas.25

Dalam panduan yang diterbitkan oleh Equal Employment opporturnity Commission (EEOC), pelecehan seksual verbal dijelaskan sebagai komunikasi yang berisikan komentar atau ucapan yang bersifat seksual, baik secara langsung maupun tersirat, yang menyebabkan lingkungan kerja atau sosial menjadi tidak nyaman. Ini termasuk pujian fisik yang tidak pantas, pertanyaan yang mengganggu tentang kehidupan pribadi atau seksual seseorang, atau lelucon yang menghina.26

24 Siti Nurahlin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang TindakPidana Kekerasan Seksual”, *Jatiswara,* 37 (3), 2022: 319, https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/425/285/1338.

25 Deding Ishak, “Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan”,

*Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional,* 2 (2), 2020: 139, https://scholar.google.co.id/citations?.

26 *Ibid*, hlm. 140

## Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

* + 1. Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial

Jumlah variasi dan metode yang digunakan individu untuk melakukan tindakan kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial saat ini semakin menarik perhatian masyarakat dan cukup mengkhawatirkan. Tindakan pelecehan seksual di dunia maya ini masih dianggap hal yang sensitif oleh sebagian orang. Menurut Nannette Jacobus, seorang ahli strategi branding, relawan kemanusiaan, dan pencipta konten dalam webinar literasi digital, pelecehan seksual di media sosial memiliki beberapa kategori berbeda.27

Pelecehan seksual yang terjadi melalui media sosial dapat ditemukan di hampir semua situs online yang ada, termasuk Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Secara keseluruhan, terdapat beberapa cara yang umum digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pelecehan seksual di ketiga media online tersebut, dengan setidaknya tiga metode yang berbeda sebagai berikut:

1. Mengirimkan pesan atau gambar yang memiliki elemen atau konten merugikan kepada korban, dalam hal ini yang dimaksud dengan elemen atau konten merugikan adalah pesan-pesan yang bernuansa menggoda, merendahkan, atau bahkan mengirimkan foto, tulisan, dan pesan yang bersifat pornografi serta melanggar norma kesusilaan dan etika dalam masyarakat. Pengiriman teks dan gambar

27Emy Rosnawati, *op.cit*., hlm. 376

yang bersifat seksual ini dikelompokkan sebagai bentuk pelecehan seksual secara visual melalui platform media sosial.28

1. Dengan metode menyebar spam atau dengan cara menuliskan komentar yang tidak pantas di kolom komentar atau di media sosial milik korban dengan tujuan untuk merendahkan, menjatuhkan, atau bahkan mempermalukan korban dengan nuansa yang menggoda dan berbau seksual. Umumnya, cara ini kerap ditemukan pada akun media sosial tokoh publik, di mana pelaku biasanya menggunakan akun media sosial palsu untuk melindungi identitasnya sambil sengaja menghina, mempermalukan, dan merendahkan martabat.29
2. Melakukan pendekatan kepada orang yang berlawanan jenis yang dijadikan sasaran. Pendekatan kepada individu berlawanan jenis ini biasanya melibatkan ancaman atau tawaran hadiah dari pelaku kepada korban. Cara pendekatan melalui platform media sosial juga sering terjadi dengan pendekatan emosional yang bersifat personal. Metode terakhir ini merupakan tindakan jahat yang bertujuan untuk menjatuhkan, memalukan, dan/atau merendahkan derajat korban yang ditargetkan. Pelaku pelecehan seksual dengan cara ini umumnya sering menyasar anak-anak yang masih di bawah umur sebagai korbannya, atau sering dilakukan oleh mantan pasangan

28 *Ibid*, hlm. 377.

29 *Ibid*

terhadap mantan kekasihnya sebagai salah satu bentuk pembalasan pornografi.30

* + 1. Pelecehan Fisik

Bentuk fisik, termasuk perkosaan, baik yang masih dalam tahap percobaan maupun yang sudah terjadi secara nyata. Sentuhan yang tidak diinginkan menuju tindakan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat bagian belakang leher, atau bentuk sentuhan fisik lainnya.31

## Dampak Pelecehan Seksual Verbal

Dampak yang dialami oleh korban adalah Dampak terhadap kesehatan mental. Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada kejadian tersebut. Dampak psikologis dibedakan menjadi dua kategori, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek, yang dirasakan segera atau dalam beberapa hari setelah peristiwa tersebut terjadi. Korban sering merasakan kemarahan, frustrasi, penghinaan, dan rasa malu. Ini juga mencakup gejala insomnia dan berkurangnya nafsu makan. Pengaruh terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan interaksi sosial wanita. Pelecehan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dialami oleh perempuan.

30 *Ibid*

31 Susi Wiji Utami, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto”, Skripsi Sarjana Psikologi, Purwokerto: Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016, hlm. 9, https://repository.ump.ac.id/3830/1/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-

%20COVER.pdf.

Dampak yang dirasakan oleh para korban sering kali semakin parah akibat reaksi dari masyarakat ketika wanita menjadi sasaran. Mereka berada dalam situasi yang sangat menantang untuk menjalankan peran sosialisasi mereka, yang juga dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Dampak Ekonomi Jika korban memutuskan untuk mengambil langkah hukum mengenai pelecehan yang dialaminya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka diharuskan mengeluarkan dana yang signifikan, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyelidikan di pengadilan. Hal ini sangat menyulitkan bagi perempuan yang hidup dalam kemiskinan, bahkan dapat terjadi pada wanita yang mandiri secara finansial, termasuk pencari nafkah, dan akan berdampak negatif pada keuangan keluarga.32

Dampak adanya kekerasan seksual terhadap perempuan antara

lain:

* + 1. Dampak pada kesehatan mental.

Ada dua kategori dampak psikologis, yaitu efek jangka pendek dan efek berkelanjutan. Efek yang muncul dalam waktu singkat, seperti yang dirasakan sesaat atau dalam beberapa hari setelah peristiwa. Para korban sering kali merasakan kemarahan, frustrasi, penghinaan, dan rasa malu. Ini mencakup gejala sulit tidur

32 Ahmad Saifuddin. *Op.cit*., hlm. 71

(insomnia) dan penurunan selera makan (nafsu makan yang buruk).33 Dampak yang muncul dalam jangka waktu lama misalnya adalah trauma.

* + 1. Dampak terhadap perwujudan hak asasi perempuan dan hubungan sosial

Pelecehan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, menyebabkan penderitaan bagi perempuan. Saat perempuan mengalami peristiwa tersebut, reaksi dari masyarakat sering kali memperparah dampak yang dirasakan oleh korban. Situasi lingkungan di sekitar mereka membuatnya menjadi sulit untuk memenuhi peran sosial, yang kemudian berdampak pada partisipasi mereka dalam interaksi sosial**.**34

Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, menyebabkan penderitaan bagi wanita. Efek yang dirasakan oleh para korban sering kali diperburuk oleh sikap masyarakat. Mereka terjebak dalam keadaan yang membuat sulit bagi mereka untuk melaksanakan peran sosial, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keberadaan mereka dalam hubungan sosial di dalam komunitas.

33 *Ibid*, hlm. 712.

34 *Ibid*

* + 1. Dampak ekonomi

Apabila korban berkeinginan untuk mengambil langkah hukum akibat pelecehan tersebut, realitasnya menunjukkan bahwa korban perlu mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar untuk itu, terutama untuk biaya operasional selama proses penyidikan di pengadilan. Kondisi ini sangat menyusahkan wanita yang hidup dalam kemiskinan, bahkan untuk wanita yang mampu secara finansial, atau yang menjadi tulang punggung keluarga, dan dapat berdampak serta mengganggu situasi keuangan keluarga.35

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para korban harus mengeluarkan banyak uang untuk hal ini, setidaknya untuk menutupi biaya operasional selama penyelidikan hingga persidangan. Hal ini sangat menyulitkan bagi korban yang tidak mampu, dan bahkan bagi mereka yang mampu sekalipun, beban biaya yang besar akan menjadi berat.

Sebuah penelitian di Manilla mengungkapkan bahwa tindakan *catcalling* memiliki dampak negatif terhadap penurunan harga diri. Perempuan bisa merasa kurang percaya diri, merasa dirinya tidak memiliki nilai di mata orang lain, dan berpotensi untuk mengalami pikiran berlebihan atau yang sering disebut overthinking. Tingkat keparahan penurunan harga diri bisa berujung pada depresi,

35 *Ibid*, hlm. 713.

karena kurangnya rasa percaya diri dan dapat menghalangi ruang untuk mengekspresikan diri.36

## Unsur-Unsur Pelecehan Seksual

* + 1. Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi lima, yaitu:

* + - 1. Adanya Subjek

Adapun yang menjadi subjek hukum dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini ialah manusia (naturlijke persoon). Subjek hukum disini adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah diperbuatnya.37

* + - 1. Sifat Melawan Hukum

Dalam hal ini, perbuatan sifat melawan hukum dibagi menjadi dua kategori: perbuatan sifat melawan hukum formiil dan perbuatan sifat melawan hukum materiil. Perbuatan sifat melawan hukum formiil ialah tindakan yang memenuhi syarat- syarat undang-undang. Sedangkan untuk sifat melawan hukum materil ialah terdapat suatu perbuatan melawan hukum

36 *ibid*

37Verliana Putri, “Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut KUHP (Studi Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr jo Putusan No. 786 K/Pid/2022)”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayahtulloh Jakarta, 2024, hlm 15, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77554/1/VERLIANA%20PUTRI%20-

%20FSH.pdf.

walaupun hal tersebut belum diatur dalam undang undang- undang, yang mana dalam hal ini bisa bersumber kepada hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau hukum adat.38

Dalam perumusan delik, unsur ini tidak selalu dicantumkan sebagai unsur yang tertulis, sebab sifat melawan hukum tersebut sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut disebut. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa tanpa ditambahkan kata melawan hukum, semua orang pun mengetahui bahwa perbuatan yang dilarang dalam suatu pasal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

* + - 1. Perbuatan Tersebut Diancam Oleh Undang-Undang.

Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila telah diatur dan diancam oleh undang undang-undang. Artinya, seseorang akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur tindak pidana tersebut tersebut. Jadi, selain perbuatan tersebut dilarang, juga diancam dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam undang undang- undang.

38 *Ibid*, hlm. 16.

* + - 1. Pelaku Tindak Pidana Dapat Bertanggungjawab.

Adapun syarat dari pertanggungjawaban tindak pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Jika pelaku masih di bawah umur, atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.39

* + - 1. Adanya Kesalahan

Istilah kesalahan dalam hukum pidana disebut sebagai *schuld*. Adapun maksud dari unsur kesalahan ini ialah apabila seseorang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi di dalam hatinya tidak berniat untuk bertindak demikian, oleh karena itu dapat dikatakan unsur ‘kesalahan’ ini tidaklah terpenuhi.

Di sisi lain, Andi Hamzah mengemukakan pendapatnya yang mengatakan unsur keasalahan dalam tindak pidana mencakup 3 bagian, yang diantaranya kesengajaan, kelalaian/kealpaan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Arti kesengajaan sendiri, tidak dijelaskan dalam KUHP, akan tetapi disini diartikan sebagai suatu tindakan yang disertai dengan adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan tindak pidana. Berbeda halnya dengan kealpaan/kelalaian, yang merupakan tindakan kurang kehati kehati-hatian dari pelaku terhadap objek, sehingga secara tidak sengaja sesuatu hal itu terjadi.

39 *Ibid*

Dalam beberapa literatur, kesalahan juga memiliki unsur lainnya, yaitu tidak adanya alasan pemaaf.40

* + 1. Unsur Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat muncul dalam bentuk fisik, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada sentuhan, usapan, colekan, pelukan, atau ciuman. Sementara itu, pelecehan seksual yang bersifat nonfisik mencakup tetapi tidak terbatas pada siulan, kedipan mata, pernyataan dengan nuansa seksual, ajakan untuk berhubungan seksual, mempertunjukan materi pornografi, mempertunjukan alat kelamin, serta merekam atau memotret tubuh seseorang secara sembunyi-sembunyi.41 Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:

* + - 1. Tindakan yang bersifat fisik atau nonfisik.
			2. Berkaitan dengan seksualitas seseorang.
			3. Mengakibatkan perasaan terhina, direndahkan, dan dipermalukan.42
			4. Tindakan yang dilakukan manusia mencakup pernyataan atau komentar seksual yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, baik di lingkungan publik ataupun di lokasi umum, seperti mengganggu secara verbal.

40 *Ibid*, hlm. 17.

41 Normalita Dwi Jayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 51, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/01%20cover.pdf?sequence=1&isAllow ed=y.

42 *Ibid*

* + - 1. Tindakan yang dikenai sanksi hukum, yaitu tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara lisan dapat dikenakan hukuman atas pelanggaran moral karena tergolong ke dalam kategori perilaku tidak senonoh dan memiliki elemen pornografi.
			2. Tindakan yang sifatnya melawan hukum, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum jika telah mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain serta mengurangi hak asasi orang lain, karena pengurangan hak asasi orang lain merupakan pelanggaran hukum.
			3. Dilaksanakan melalui kesalahan, unsur-unsur kesalahan di antaranya adalah kapasitas dari pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, adanya hubungan emosional antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau ketidakpedulian dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.
			4. Pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban, di mana tanggung jawab pelaku dalam kasus pelecehan seksual secara verbal berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Seseorang dianggap bertanggung jawab jika tidak

terdapat alasan yang membenarkan atau alasan yang dapat meringankan**.**43

* + 1. Unsur Eksploitasi Seksual

Salah satu bentuk eksploitasi adalah eksplotasi seksual, yang mencakup semua cara pemanfaatan bagian daerah seksual atau bagian badan sensitive lain dari korban untuk memperoleh keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada berbagai aktivitas pelacuran dan perbuatan cabul.44 Tiga unsur eksploitasi seksual meliputi:

* + - 1. Tindakan yang memanfaatkan kekuatan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, identitas palsu atau kehormatan yang tidak benar, dan penyalahgunaan kepercayaan.
			2. Dilaksanakan dengan tujuan supaya seseorang terlibat dalam hubungan seksual dengan dirinya dan pihak lain
			3. Dilaksanakan dengan tujuan untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.45

43Herman, “Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang- Undang TPKS”, *Halu Oleo Legal Research*, 5 (1), 2023: 16-17, https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/216?articlesBySameAuthorPage=3.

44 Normalita Dwi Jayanti, *op.cit*., hlm. 52

45 *Ibid*, hlm. 54.

## Tinjauan Umum Tentang Ruang Publik

* 1. **Pengertian Ruang Publik**

Secara umum, ruang publik merupakan lokasi terbuka yang mampu memenuhi kebutuhan sebagai tempat berkumpul dan menjalankan berbagai aktivitas di ruang yang tidak terhalang oleh batasan. Di tempat ini, interaksi antar individu dapat terjadi untuk berkomunikasi, menjalin hubungan, serta membangun koneksi. Mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di area ini, maka tempat ini juga dapat digolongkan sebagai fasilitas umum.

Ruang publik harus responsif, demokratis, dan bermakna, menurut Carr. Mampu menampung berbagai aktivitas dan kepentingan berarti responsif. Di sisi lain, prinsip demokratis berarti bahwa tempat publik harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terpengaruh oleh perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya.46

Berdasarkan pandangan Roger Scurton, setiap tempat publik memiliki arti sebagai berikut: suatu area yang dirancang dengan sederhana, memberikan koneksi yang luas ke lingkungan sekitarnya, merupakan titik pertemuan bagi orang-orang atau pengguna ruang publik, serta perilaku individu yang menggunakan ruang tersebut saling berinteraksi sesuai dengan aturan yang ada di lokasi tersebut.47

46 Emy Rosnawati, *op.cit*., hlm 98.

47 Abdul muin hafid, “Wujud Ruang Publik Kreatif”, kompasiana beyond blogging, 27 September 2015. https://[www.kompasiana.com.](http://www.kompasiana.com/)

Doreen Massey, seorang geografer, berfokus pada ide bahwa ruang publik adalah ruang yang bersifat dinamis dan terbuka untuk perubahan. Menurutnya, ruang publik bukan hanya ruang fisik, tetapi juga merupakan ruang untuk dialog dan keterlibatan sosial yang melibatkan keberagaman. Ruang publik adalah tempat di mana berbagai individu dari latar belakang yang berbeda dapat bertemu dan berinteraksi, menciptakan pertukaran dan pertumbuhan sosial.48

William H. Whyte, seorang urbanis, mengemukakan bahwa ruang publik di kota harus menyediakan fasilitas untuk interaksi sosial, serta memberi ruang bagi orang untuk beraktivitas secara bebas. Ia mempelajari bagaimana orang berinteraksi di ruang publik dan mengamati faktor-faktor yang membuat ruang tersebut nyaman dan menarik. Ruang publik adalah ruang yang didesain dan diatur sedemikian rupa untuk mengundang interaksi sosial yang produktif dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.49

## Bentuk- Bentuk Ruang Publik

Bentuk ruang publik ini sangat dipengaruhi oleh pola dan tata letak massa bangunannya. Berdasarkan karakternya, ruang publik dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Tempat Umum Terbuka dan Tempat Umum Tertutup. Berikut penjelasan dan contohnya.

48 Felicia Wagiri, “Embodied Spaces in Digital Times: Exploring the Role of Instagram in Shaping Temporal Dimensions and Perceptions of Architecture”, *Jurnal Architecture,* 4, 2024: 956, https://[www.mdpi.com/2673-8945/4/4/50.](http://www.mdpi.com/2673-8945/4/4/50)

49 Ayu Putu Utari Parthami Lestari, “Ruang Publik Menuju Denpasar Yang Manusiawi”, hlm 20, https://ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/83/58/.

* + 1. Ruang Publik Terbuka

Ruang publik terbuka adalah ruang yang tidak terhalang oleh dinding atau atap, memungkinkan interaksi dengan elemen alam seperti udara, sinar matahari, atau lanskap sekitar. Ruang ini sering digunakan untuk berbagai aktivitas sosial dan rekreasi.50Contoh ruang publik terbuka yaitu :

* + - 1. Taman Kota: Ruang hijau yang digunakan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, atau bersantai. Contohnya, taman kota atau taman publik di tengah kota.
			2. Jalan dan Trotoar: Ruang yang terbuka untuk pejalan kaki, berfungsi juga sebagai ruang sosial bagi masyarakat kota.
			3. Pantai dan Ruang Perairan: Ruang publik yang berbasis alam seperti pantai atau tepi danau, digunakan untuk rekreasi dan hiburan.
			4. Pasar Terbuka: Tempat perdagangan di luar ruangan, di mana orang dapat membeli dan menjual barang.
		1. Ruang Publik Tertutup

Ruang publik tertutup adalah ruang yang memiliki batasan fisik seperti dinding atau atap, dan seringkali menyediakan perlindungan dari cuaca atau elemen luar lainnya. Meskipun tertutup, ruang ini masih dapat diakses oleh publik dan digunakan

50 *Ibid*, hlm. 33.

untuk berbagai keperluan sosial, budaya, atau komersial.51Contoh ruang publik tertutup yaitu:

* + - 1. Pusat Perbelanjaan (Mall): Tempat komersial yang menawarkan beragam fasilitas dan hiburan bagi masyarakat, seperti toko, bioskop, restoran, dan lainnya.
			2. Perpustakaan Umum: Tempat untuk membaca, belajar, dan mengakses informasi, yang biasanya berada di ruang tertutup dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
			3. Stasiun atau Terminal Tertutup: Terminal bus atau stasiun kereta api yang memiliki atap dan dinding, namun tetap digunakan untuk akses publik.
			4. Museum dan Galeri Seni: Tempat budaya yang mengoleksi dan menampilkan karya seni, benda bersejarah, atau pameran tertentu.

## Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

* 1. **Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Pemikiran tentang hak dan kewajiban terkait erat dengan pertanggungjawaban hukum. Ide hak adalah sebuah konsep yang menekankan pemahaman mengenai hak yang terkait dengan pengertian kewajiban. Banyak orang orang percaya bahwa kepemilikan individu selalu terikait dengan tanggungjawab orang lain. Tanggung jawab hukum adalah konsep yang terkait dengan kewajiban hukum. Apabila

51 *Ibid*, hlm. 34.

seseorang dikenakan tanggung jawab hukum karena tindakan tertentu, itu berarti dia memiliki kewajiban hukum dan dapat dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang ada.52

Pertanggungjawaban Hukum Menurut Djojodirjo bahwa Tanggungjawab hukum dalam bidang hukum publik, contohnya termasuk tanggungjawab administrasi pemerintahan dan tanggung jawab dalam hukum kriminal. Sementara itu terkait dengan tanggungjawab ranah hukum privat mencakup kewajiban dalam hukum perdata yang dapat terdiri atas tanggung jawab karena wanprestasi serta tanggung jawab yang timbul dari tindakan yang melanggar hukum.53

Ridwan Halim menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan peran, yang bisa berkaitan dengan hak dan kewajiban atau kekuasaan. Secara umum, tanggungjawab hukum dipahami sebagai suatu keharusan untuk bertindak atau bersikap dalam cara tertentu, tanpa melanggar norma yang telah ditentukan, tanpa menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Purbacaraka menyatakan bahwa tanggungjawab hukum muncul dari penggunaan fasilitas dalam menerapkan kemampuan individu untuk menggunakan hak atau/yang melaksanakan kewajibannya. Selain itu, ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan

52Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, *jurnal Lex Rennaisance*, 2 (1), 2017: 165, https://journal.uii.ac.id/Lex- Renaissance/article/download/8000/pdff/14802.

53 Salim H.S., “ Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, Jakarta: Sinar Grafita, 2008, hlm. 45. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5752.

kewajiban dan penggunaan hak, baik yang dilaksanakan dengan kurang baik maupun yang dilakukan dengan baik, tetap harus disertai dengan rasa tanggungjawab, demikian juga dengan pelaksanaan kekuasaan.54

Pertanggungjawaban tindakan pelanggaran hukum dlam pandangan Abdulkadir Muhammad, terbagi menjadi 3 kategori, antara lain :

1. Tanggung jawab yang muncul dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan niat, di mana tergugat harus sudah melakukan suatu tindakan yang merugikan penggugat atau menyadari bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian.
2. Tanggung jawab yang muncul akibat tindakan melanggar hukum yang terjadi karena kelalaian, yang didasari pada konsep kesalahan yang berhubungan dengan etika dan hukum yang saling terkait.
3. Tanggungjawab mutlak terkait tindakan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan, tergantung pada tindakannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.55

Tanggungjawab hukum dalam pandangan Hans Kelsen adalah kaitan konsep kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab hukum.

54 *Ibid*, hlm. 166.

55 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.hlm 336. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=10965.

Orang dianggap bertanggungjawab secara hukum atas tindakan tertentu jika dia dapat dikenakan sanksi karena tindakan yang bertentangan. Umumnya, sanksi dijatuhkan kepada pelaku karena tindakan yang dilakukannya mengharuskan individu itu untuk bertanggung jawab.56

Pertanggungjawaban dalam pandangan Hans Kelsen terdiri menjadi :

1. Pertanggungjawaban individu merujuk pada kewajiban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif menunjukkan apabila seseorang bisa dianggap bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan menunjukan apabila seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dengan niat untuk menyebabkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak berarti bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya tanpa sengaja dan tanpa rencana.57

Pertanggungjawaban dalam istilah hukum, terdapat dua konsep yang dikenal sebagai liabilitas dan tanggung jawab. Liabilitas merujuk

56 *ibid*

57 Sonnia, “ Tanggungjawab Hukum Pengguna Playlater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi”, *Lex Lata Jurnal ilmiah ilmu hukum,* 2022: 55. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1461/553.

pada konsekuensi hukum yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, sedangkan tanggung jawab lebih kepada aspek politik. Teori mengenai tanggung jawab lebih mengedepankan arti dari kewajiban yang muncul akibat aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori tanggung jawab diartikan dalam kerangka liabilitas, yakni sebagai sebuah ide yang berhubungan dengan kewajiban hukum individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tertentu dan berpotensi menerima sanksi jika tindakan tersebut melanggar hukum. 58

Dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah suatu bentuk kewajiban yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pertanggungjawaban ini muncul setelah seseorang atau entitas tersebut terbukti bersalah dan harus menanggung konsekuensi hukumnya, baik berupa pidana, perdata, atau administrasi.59

## Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, baik itu tindakan yang melanggar hukum (delik) atau tindakan yang tidak sesuai dengan

58 *Ibid*

*59 Ibid*

kewajiban hukum yang ditetapkan. Unsur tindak pidana dikatakan oleh Sudikno terdiria atas 2 (dua) unsur antara lain:.

* + 1. Unsur objektif, mengacu pada tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau harus terdapat unsur yang melawan.60 Unsur bersifat objektif meliputi :
			1. Tindakan manusia, yaitu perilaku yang dapat berupa positif atau negatif yang berakibat pada pidana.
			2. Akibat tindakan manusia, yakni konsekuensi yang dapat merugikan atau berbahaya terhadap kepentingan bersama, yang dalam pandangan hukum perlu ada agar bisa dikenakan hukuman.
			3. Kondisi-kondisi yang mengelilingi tindakan tersebut, yang dapat terjadi saat melakukan tindakan.
			4. Karakteristik melawan hukum dan kemungkinkan untuk dikenakan pidana atas tindakan melawan hukum itu jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2. Unsur Subjektif, terhadap pelaku terdapat unsur kesalahan yang berupa niat buruk atau kelalaian, sehingga tindakannya yang bertentangan dengan hukum dapat menjadi tanggung jawabnya.61

60Abdurrakhman Alhakim, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Karporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* 1 (3), 2019: 324, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/6166/3115.

61 *Ibid*, hlm. 326.

Berdasarkan pendapat R. Tresna yang dikutip dari Martiman Prodjohamidjojo, suatu tindakan dapat dianggap sebagai peristiwa pidana jika tindakan tersebut memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi:

* + - 1. Adanya tindakan manusia
			2. Tindakan tersebut harus sesuai dengan yang dijelaskan pada peraturan hukum.
			3. Harus ada bukti adanya kesalahan pada pelaku.
			4. Tindakan tersebut harus melanggar hukum.
			5. Tindakan itu terancam sanksi sesuai dengan undang- undang.62

62 *Ibid*